



**P U T U S A N**  
**Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : Felisia Juniawati Paparang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Kepala Jaga VI Desa Darunu Kecamatan Wori  
Kabupaten Minahasa Utara  
Alamat : Desa Darunu Jaga VI Kecamatan Wori  
Kabupaten Minahasa Utara  
Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 07 September 2021 memberikan kuasa kepada LODEWIJK H. KANGIRAS, SH, Kewarganegaraan ndonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara  
*Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT*

**MELAWAN:**

Nama Jabatan : Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori  
Kabupaten Minahasa Utara  
Tempat Kedudukan : Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten  
Minahasa Utara  
*Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT*

*Halaman 1 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 63/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 18 November 2021 tentang Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 63/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 63/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 22 November 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 04 Januari 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 63/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 63/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court), dengan Nomor Register Perkara : 63/G/2021/PTUN.Mdo dan telah dilakukan

*Halaman 2 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

**I. Objek sengketa adalah :**

**Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA J. PAPARANG.**

**II. Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

" suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bersifat Konkret

Dari ketentuan yang tersebut ditemukan unsur – unsurnya dalam penjelasan sebagai berikut :

a. Penetapan tertulis

Didalam penjelasan Undang – Undang No. 57 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada penjelasan apa maksud dari penetapan tertulis tersebut, akan tetapi pengertian tertulis telah dijelaskan dalam penjelasan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

*Halaman 3 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 2 angka 3 Undang – Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penetapan tertulis (beschiking) itu dirumuskan sebagai kewajiban Tata Usaha Negara yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Penjelasan Undang – Undang mengenai pengertian penetapan tertulis hanya mengutarakan pengertian “istilah penetapan tertulis” menunjukkan pada isi dan bukan pada bentuk yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formal seperti surat keputusan pengangkatan. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudian segi pembukitannya oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang apabila

- Badan atau pejabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat dipusat maupun didaerah yang melakukan gugatan eksekutif, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Darunu adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber dari suatu

*Halaman 4 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, yang dimaksud dengan "Peraturan Perundangan" ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara

d. Bersifat : Konkret, Individual dan Final

Bersifat konkret, artinya yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak mutlak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam perbuatan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Secara subsiansial keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis harus jelas :

- a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan
- b. Maksud serta mengenai hal apa tulisan itu

*Halaman 5 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya

Artinya sebuah keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud dan tidak abstrak, bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebuah surat yang berwujud dan nyata yang di dalamnya berisikan Pemberhentian Perangkat Desa Darunu atas nama Penggugat;

Bersifat Individual

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat atau hal yang dituju, bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah surat yang ditujukan untuk Individu-Individu yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Tersebut;

Bersifat Final

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah definitif atau tetap, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah surat yang bersifat final tentang pemberhentian tetap sehingga mengakibatkan timbulnya akibat hukum Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Darunu.

2. Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata diberhentikan sebagai Perangkat Desa Darunu, sehingga Penggugat dengan alasan-alasan yudridis yang akan di uraikan nanti dengan tegas menolak Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan menganggapnya tidak beralasan hukum. Penolakan Penggugat ini sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

*Halaman 6 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah "sengketa tata usaha negara";

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Darunu No. 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA JUNIAWATI PAPARANG adalah merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara diterima / diketahui Penggugat tanggal, 06 September 2021, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Hukum Tua Desa Darunu, pada tanggal, 06 September 2021 diterima oleh Kepala Jaga V Bapak AFNER KAKALANG pada tanggal, 13 September 2021 keberatan dijawab oleh Hukum Tua Desa Darunu pada tanggal, 15 September 2015 atas jawaban tersebut Penggugat melakukan banding administrasi kepada atasan Hukum Tua Darunu yaitu Camat Wori Kabupaten Minahasa Utara tanggal, 30 September 2021 jawaban atas banding administrasi diterima Penggugat pada tanggal, 4 Oktober 2021, maka pada tanggal, 17 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di awal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

### III. Kepentingan Penggugat

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan KTUN objek sengketa karena Penggugat merupakan perangkat desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara, yang namanya

Halaman 7 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam objek gugatan yaitu Surat Keputusan (SK) Hukum Tua Desa Darunu No. 17 tahun 2021 tanggal 06 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama FELISIA J. PAPARANG.

Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut yang telah memberhentikan tetap Penggugat sebagai perangkat desa, telah merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan kehilangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati No. 17 tahun 2019 bab IX pasal 12 sebagai berikut :

1. Selain penghasilan tetap perangkat desa dapat menerima tunjangan sebagai tambahan penghasilan dan penerimaan biaya lain yang ada
2. a. Tunjangan jabatan  
b. Tunjangan kerja, dan tunjangan jaminan sosial

Bahwa selama menjadi perangkat desa Penggugat melaksanakan tugas – tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang melarang sebagai perangkat desa pasal 51 UU No. 6 tahun 2014 dan selama melaksanakan tugas perangkat desa tidak pernah mendapat teguran / pemberhentian.

#### **IV. Tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara.**

Dalam mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara sangat berbeda dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengajukan gugatan dibatasi oleh adanya tenggang waktu.

Dengan lewatnya waktu dalam mengajukan gugatan, maka ketika pemeriksaan dis missal proses gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan pasal 55 tersebut.

Putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 bahwa

*Halaman 8 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.

Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Darunu No. 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA J PAPARANG adalah merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara diterima / diketahui Penggugat tanggal, 06 September 2021, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Hukum Tua Desa Darunu, pada tanggal, 06 September 2021 diterima oleh Kepala Jaga V Bapak AFNER KAKALANG pada tanggal, 13 September 2021 keberatan dijawab oleh Hukum Tua Desa Darunu pada tanggal, 15 September 2015 atas jawaban tersebut Penggugat melakukan banding administrasi kepada atasan Hukum Tua Darunu yaitu Camat Wori Kabupaten Minahasa Utara tanggal, 30 September 2021 jawaban atas banding administrasi diterima Penggugat pada tanggal, 4 Oktober 2021, maka pada tanggal, 17 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa sejak diterbitkan surat keputusan tersebut sampai diketahui telah memenuhi tenggang waktu tersebut dan alasan – alasan untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah (90) Sembilan puluh hari dihitung sejak Penggugat ketahui dan merasa kepentingan dirugikan.

## V. Dasar Gugatan

Bahwa adapun Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA J. PAPARANG. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tersebut telah menyalahi

*Halaman 9 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan juga Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan yang telah memberhentikan Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tersebut adalah mengenai ketentuan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa sebagai berikut :

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 Perangkat Desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum
- Membuat keputusan yang mengutamakan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
- Menyalahkan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajiban
- Melakukan tindakan diskriminatif masyarakat terhadap warga dan / atau golongan tertentu
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya
- Menjadi pengurus partai politik
- Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, DPRI, DPRD, DPD Propinsi dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan
- Keikutserta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah
- Melanggar sumpah janji jabatan

*Halaman 10 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, untuk perangkat desa yang bandel suka sekali menjalankan larangan perangkat desa akan dikenai sanksi administrasi, seperti teguran lisan, teguran tertulis kalau tidak tanggap maka akan dilakukan diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan benar diberhentikan

2. Bahwa selama menjabat sebagai Perangkat Desa Darunu Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah mendapatkan teguran tertulis maupun mendapatkan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dalam Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

Pasal 52 ayat 1 perangkat desa yang melanggar larangan sebagai dimaksud dalam pasal 51, dikenai sanksi administratif beserta teguran lisan dan / atau teguran tertulis.

Ayat 2 dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

1. Perangkat desa diberhentikan kalau
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri atau
  - c. Diberhentikan
2. Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun
  - b. Berhalangan tetap
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah konsultasi dengan camat atau bupati / walikota

Halaman 11 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang telah memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dimana Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tersebut mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

Ayat 1 perangkat desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Ayat 2 perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Pasal 69 pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain melalui pemberhentian perangkat desa
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan ketentuan kepala desa



4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang telah memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

Peraturan Menteri No. 83 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkoordinasi dengan camat
2. Perangkat desa diberhentikan karena
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) tahun
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

*Halaman 13 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa
5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan yang telah memberhentikan Penggugat bertentangan dengan prinsip Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum.  
Bahwa Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 azas – azas pemerintah yang baik.  
Pasal 10
  1. AUPB yang dimaksud Undang – Undang ini meliputi azas :
    - a. Kepastian hukum
    - b. Kemanfaatan
    - c. Ketidakberpihakan
    - d. Kecermatan
    - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
    - f. Keterbukaan
    - g. Kepentingan umum
    - h. Pelayanan yang baik
  2. Azas – azas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  
Undang – Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pelaksanaan tugas (PLT) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif
6. Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) dan ditunjuk oleh atasannya sebagai PLT Hukum Tua Desa Darunu yang diperbantukan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa.

*Halaman 14 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil jadi kepala Desa diatur dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan UU No. 6 Tahun 2014.

Pasal. 46 ayat (1) jo Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada intinya mengatur bahwa kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota.

Pasal. 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No, 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1. Mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bahwa Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian (PLH) atau Pelaksana Tugas (PLT) tidak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah pejabat Pemerintah yang lebih tinggi yang memberikan mandat.

Bahwa Dasar Hukum Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT) UU No. 30 Tahun 2014 Pasal. 34 ayat (2) Tentang Administrasi Pemerintahan Menegaskan PLH atau PLT melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal. 65 dan 66 bahwa Pelaksana Tugas (PLT) melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang berhalangan hadir.

Kewenangan pelaksana tugas (PLT) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bahwa karena melaksana mandat maka kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas diatur dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 2 / SE/ VII/2019, Tanggal, 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT) dalam aspek kepegawaian di instansi pusat dan daerah mengacu pada Pasal. 14

*Halaman 15 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1,2 dan 7 ) Undang undang N0.20 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintah.

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah menyalahi aturan dan ketentuan termasuk Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal, 30 Juli 2019 tentang kewenangan Pelaksanaan Harian (PLH) dan pelaksana tugas (PLT) dalam aspek kepegawaian ditujukan kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi daerah mengacu pada pasal 14 ayat (1, 2 dan 7) Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas :

1. Pelaksanaan Harian (PLH) yang laksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan
2. Pelaksanaan Tugas (PLT) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap

Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan / atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perorangan status hukum pada aspek organisasi – organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Mengenai keputusan dan / atau tindakan yang bersifat strategis yaitu mengutip pasal 14 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan / atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum – hukum kepegawaian yaitu PLH atau PLT tidak berwenang melakukan **pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai** dan pegawai yang ditunjuk pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3(tiga) bulan dan patut diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas pada aspek kepegawaian dengan tugas – tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sehari – hari pejabat definitif sesuai ketentuan sasaran kerja perundang – undangan

*Halaman 16 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



2. Menetapkan sasaran kerja kepegawaian dan penilaian prestasi kerja pegawai
3. Menetapkan surat kenaikan gaji berkala
4. Menetapkan surat cuti selain cuti diluar tanggungan negara dan cuti akan dijalankan diluar negeri
5. Menetapkan surat tugas / surat perintah pegawai
6. Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan
7. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali pemindahan antar instansi
8. Memberikan izin belajar
9. Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi / administrasi
10. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat tidak memiliki kewenangan memberhentikan Perangkat Desa atas nama FELICIA J PAPARANG berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2015 Pasal 51 Undang –Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## VI. Alasan Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan Perangkat Desa di Desa Darunu, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kepala Jaga 6 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 07 Tahun 2019 Tanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Darunu atas nama FELISIA J. PAPARANG yang menjadi Obyek Gugatan

*Halaman 17 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



dalam perkara a quo, dikarenakan Obyek Gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk memberhentikan Penggugat;

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Darunu tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , bahwa Penggugat selama menjabat tidak pernah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014:
4. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa sekretaris daerah, Assisten I Bidang Pemerintahan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari senin , 30 Agustus 2021 bahwa Kepala Jaga 6 harus menghadap HukumTua tapi sampai Hari Senin tanggal, 06 September 2021 tidak diindahkan oleh kepala jaga 6 (Felisia J Paparang).

Bahwa pada awal kejadian sebagai berikut :

Penggugat menemukan dan menerima pengaduan dari masyarakat Desa Darunu jaga 6 bahwa Hukum Tua melakukan pungutan tidak resmi kepada Masyarakat, dan berita tentang hal tersebut langsung Viral karena diekspos wartawan ke media, atas berita tersebut Hukum Tua tidak mengklarifikasi langsung marah dan memaki maki Penggugat didepan umum.

Bahwa atas kejadian terebut penggugat menjadi Trauma dan sangat takut ketemu dengan Hukum Tua.
  - b. Bahwa Kepala jaga 6 tidak loyal , pengertian loyal adalah sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau instansi.

*Halaman 18 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



Bahwa Penggugat diangkat sebagai kepala jaga 6 berdasarkan surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor : 7 tahun 2019 tanggal, 15 Agustus 2019.

Bahwa selama Penggugat menjadi Kepala Jaga 6, penggugat melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung program program yang telah dan /atau ditetapkan oleh Hukum Tua.

Demikian juga masyarakat jaga 6 Desa Darunu mendukung penuh aturan / peraturan yang ditetapkan oleh Desa.

Bahwa penggugat melanggar surat Peringatan I yang dibuat tanggal, 21 juni 2021 yaitu tidak hadir dalam melaksanakan tugas /piket, etika bahasa menggunakan Media dan tidak menghargai Hukum Tua sebagai Pemimpin.

Bahwa mengenai Peringatan I itu menyangkut tentang WA Group dimana Penggugat sangat keberatan penyebutan nama seseorang dengan menggunakan pengeras suara (TOA), jadi bukan menyangkut tugas tugas perangkat desa dan peringatan pertama tersebut atas desakan dari suami Hukum Tua desa Darunu dan Surat Peringatan I tersebut tidak diberikan kepada penggugat sampai dengan saat ini.

Bahwa kemudian tergugat memberikan Surat Peringatan Darurat Nomor : 312/SP-D/04.07/VIII/2021 tanggal, 25 Agustus 2021 dengan alasan yang dibuat buat dan hal ini akibat Viral berita yang mengatakan Hukum Tua melakukan pungutan tidak resmi kepada masyarakat desa Darunu.

Bahwa setelah peringatan Darurat tersebut diberikan kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan pemecatan perangkat desa dengan Surat Keputusan Nomor : 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J Paparang

*Halaman 19 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



- c. Bahwa Kepala Jaga 6 melanggar Surat Pernyataan yang dibuat sendiri tentang larangan berteman dengan LSM/ Wartawan dan memposting hal hal yang mnenyinggung orang lain.

UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Kebebasan Pers dijamin sebagai Hak Asasi warga Negara.

Jadi yang melarang penggugat menyampaikan hal tertentu kepada wartawan adalah merupakan pelanggaran HAM.

Bahwa Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat menjadi undang undang Pasal. 6 huruf c dan d :

Ormas berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat adalah gagasan verbal dari masyarakat dan mendukung dalam pembangunan.

Bahwa siapapun tidak boleh melarang masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat karena bertentangan dengan peraturan dan undang undang.

- d Bahwa penolakan masyarakat pada saat rapat umum kepada Felisia J Paparang sebagai Kepala jaga 6 adalah tidak benar, bahkan sampai saat ini masyarakat Desa Darunu Jaga 6 masih mendukung Felisia J Paparang menjhadi Kepala Jaga 6 Desa Darunu

### **Azas Kepastian Hukum**

Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat menimbulkan ketidakpastian Hukum bagi Penggugat karena Penggugat selama menjadi Perangkat Desa Darunu tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, dan Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan menyangkut tugas – tugas sebagai perangkat desa, ataupun diberikan sanksi administrasi. Adapun

*Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





Keputusan Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan bertentangan dengan aturan hukum yaitu :

- a. Pasal 51 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksana Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat dapat di buktikan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis yang memeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama FELISIA J. PAPARANG
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama FELISIA J. PAPARANG

*Halaman 21 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Darunu Kec. Wori
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 18 Januari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
  1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat
  2. Gugatan penggugat di ajukan telah melebihi waktu yang ditentukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Penggugat diangkat menjadi perangkat Desa Darunu pada tangga : 15 Agustus 2019 dengan No. SK 7 Tahun 2019 selama tahun 2019 penggugat melaksanakan tugas dengan baik, dan di tahun 2020 sempat diberhentikan oleh Penjabat Hukum Tua Ibu Reflin Rumengan, SE dan waktu itu teratasi oleh Dinas BPMD Kabupaten Minahasa Utara dengan membuat Surat Pernyataan bahwa penggugat tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat dan ditahun 2021 kembali penggugat melakukan kesalahan tepatnya di pemerintahan saya.

Adapun kesalahan penggugat yaitu :

1. Kehadiran salam melaksanakan Tugas sebagai piket
  2. Etika Bahasa dalam penggunaan media group Whatsapp terhadap Hukum Tua sebagai pimpinan (Kepala Pemerintah) di anggap tidak sopan dan tidak di hargai di hadapan semua perangkat Desa yang ada di dalam sehingga saya memberikan surat peringatan pertama pada tanggal 21 Juni 2021 atas dasar pelanggaran di atas
- > Penggugat mengatakan bahwa surat peringatan Darurat pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan No. 312/SP.DD/04.07/VIII/2021 tidak sikron

*Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



serta alasan- alasan yang tertulis di rekayasa sedemikian rupa dan pengugat keberatan

1. Pengugat tidak melaksanakan tugas dengan baik sejak tanggal 17 Agustus 2021 pengugat sudah tidak pernah masuk kantor, apalagi melaksanakan tugas
2. Melapor ke LSM bahwa saya telah melakukan pengutan liar dengan memberikan keterangan kepada saya bahwa saat LSM berada di rumahnya, anaknya yang berusia kira – kira 3 tahun menjatuhkan kertas sumbangan masyarakat jaga VI di kaki LSM, padahal kertas tersebut di foto bersama uang yang terkumpul dan di kirim ke LSM sehingga hal ini di ketahui oleh LSM dan dilaporkan ke Inspektorat bahwa “Hukum tua Darunu Pungli” Hal ini saya ketahui ketika saya di telfon inspektorat bahwa benarkah saya melakukan pungli ke masyarakat? Ternyata setelah di muntakan bukti bahwa daftar penyumbang masyarakat khusus jaga VI ada di tanggapan Inspektorat sedangkan yang pegang daftar tersebut adalah Kepala Jaga VI ( Felisya J Paparang)

Akhirnya hal tersebut berkembang sampai pada tanggal 16 Agustus 2021, saya di muat di surat kabar Hukum Tua Darunu Pungli, Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2021 saya membuat rapat singkat mengenai hal ini, saya menyatakan kepada pengugat “semua ini gara – gara kepala jaga VI kalau kamu tidak memberikan keterangan kepada LSM tidak akan ada berita seperti ini .. dengan spontan pengugat menjawab “kita mo lapor pa ngana, bukan kita yang balapor, kita mo se maso penjara pa ngana, tunggu jo” saat itu saya langsung mengatakan “Pi pulang ngana....kurang ngajar, tidak tahu berterima kasih, ngana jadi profokator di kampung ini, binatang ngana .....

> Pengugat dan saya di Undang untuk di Klarifikasi mengenai hal ini pada tanggal 27 Agustus 2021 tepatnya Jumat. Sehubungan dengan surat peringatan Darurat yang saya berikan pada tanggal 25 Agustus 2021 Tetapi sangat di sayangkan pengugat tidak hadir dengan alasan Anak tidak ada yang jaga. Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali Mengundang pengugat dan akhirnya

*Halaman 23 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



penggugat hadir dan hasilnya penggugat harus menghadap Hukum Tua tetapi tiga hari saya menunggu di kantor Desa, penggugat tidak ada etiket baik, tidak kunjung datang, sehingga saya memberi surat peringatan ke 3 pada tanggal 2 September 2021 sore hari setelah selesai melaksanakan tugas di kantor Desa pukul 16.00 Wita, dengan No. 323/SP/DD/04.07/ix/2021 > Pada tanggal 05 September 2021 saya memberikan surat keputusan pemberhentian kepada penggugat dengan No 17 Tahun 2021.

Dengan melihat semua kesalahan yang penggugat buat, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 yang di tuangkan ke peraturan Bupati Minut No 17 Tahun 2019 Bab VIII tentang Larangan dan sanksi bagi perangkat Desa Pasal II ayat 2 samapi 8 dan Bab IX tentang Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 Ayat 2 huruf d dan e

1. Penggugat melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan Pimpinan dan masyarakat
  2. Penggugat tidak berhak mendapat pembayaran penghasil dan tunjangan lainnya
  3. Setelah di adakan rapat dengan Masyarakat jaga VI bersama BPD dan camat wori maka hasilnya "Masyarakat Jaga VI Menolak Kepemimpinan Kepala Jaga VI di sertai berita acara dan surat Pernyataan dukungan penolakan dan pemberhentian kepala jaga VI sebagai perangkat Desa Darunu berdasarkan dasar dan alasan – alasan sebagai mana telah di uraikan di atas tergugat memohon agar pengadilan tata usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut
    1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya
    2. Mewajibkan kepada penggugat untuk mengembalikan penghasilan tetap yang diterima oleh penggugat sesuai peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 Bab VIII Pasal 11 Ayat 8"
- " Perangkat Desa yang kenal sanksi Administrasi sebagai mana dimaksud ayat 6, yang bersangkutan tidak berhak mendapat pembayaran penghasilan dan tunjangan lainnya".

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengrehabilitasi nama baik penggugat dan diumumkan baik secara tertulis atas lisan, melalui sarana komunikasi dan Medsos
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang diterima pada tanggal 25 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat yang diterima pada tanggal 8 Februari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-21**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : SIPP Pengadilan Negeri Airmadidi, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu. Nomor. 7 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darunu, tanggal 15 Agustus 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Daftar nama masyarakat Desa Darunu yang menyatakan bahwa Lapangan Olahraga Desa Darunu yang terletak di wilayah jaga II Desa Darunu adalah milik desa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Laporan, Nomor : 0041/SL-DPP/KIBAR-VIII/2021.tanggal 23 Agustus 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

*Halaman 25 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Peringatan Darurat, Nomor. 312/SP.D/04.07/VIII/2021. Tanggal 25 Agustus 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat Peringatan ke III, Nomor. 323/SP.DD/04.07/IX/2021., tanggal 2 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu, Nomor. 17 Tahun 2021. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Tanggal 6 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Keberatan, tanggal 6 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat Pembalasan surat keterangan dari mantan kepala jaga VI , tanggal 15 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Balasan dari Surat Hukum Tua Desa Darunu Kepada Camat Wori tanggal 30 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Khusus, Nomor. 01/SK/2021, tanggal 7 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu, Nomor. 6 Tahun 2021. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Darunu. Tanggal 20 Mei 2021 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Pemerintah Desa, tanggal 23 Maret 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
14. Bukti P-14 : Surat Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori, tanggal, 19 Agustus 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu, Nomor 2 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Bendahara Desa

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Hukum Tua Desa .Darunu. Tanggal 2 April 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu, Nomor 6 Tahun 2021. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal 20 Mei 2021 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
17. Bukti P-17 : Percakapan melalui WA (foto copy sesuai dengan foto capture) ;
18. Bukti P-18 : Percakapan Melalui WA (foto copy sesuai dengan foto capture) ;
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, Nomor STTLP/16.a/I/2020/SPKT, Tanggal 10 Januari 2020. (foto copy sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P-20 : Relas Panggilan Kepada Tergugat, Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
21. Bukti P-21 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara, Nomor :B/244/II/2020/Reskrim, tanggal, 17 Pebruari 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-14a**, sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Peringatan Pertama (SP 1), tanggal 21 Juni 2021 (foto copy sesuai dengan asli ) ;
2. Bukti T- 2 : Surat Peringatan Darurat, Nomor : 312/SP.D/04.07/VIII/2021, tanggal, 25 Agustus 2021 (foto copy sesuai dengan foto asli) ;

Halaman 27 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T- 3 : Surat Peringatan Ke-III, Nomor : 323/SP.DD/04.07/IX/2021, tanggal 2 September 2021 (foto copy sesuai dengan asli ) ;
4. Bukti T- 4 : Percakapan melalui WA (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
5. Bukti T- 5 : Petugas Piket, tanggal 15 Juni 2021(foto copy sesuai dengan asli ) ;
6. Bukti T- 6 : Pengusulan Pemberhentian dari Tugas Jabatan Kepala Jaga 6, Nomor : 310/SR/04.07/VIII/2021, tanggal, 23 Agustus 2021 dengan lampiran keputusan Hukum Tua Desa Darunu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T- 7 : Surat Permohonan Rekomendasi, Nomor : 328/SP/04.07/IX/2021, tanggal, 6 September 2021 dengan lampiran Surat Rekomendasi Nomor 140/131/Kec.W/XI/2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T- 8 : Surat Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori, tanggal, 14 September 2021(foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T- 9 : Surat Keberatan atas Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu, Nomor : 17 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal, 6 September 2021 dengan lampiran balasan atas surat keberatan (foto copy sesuai dengan aslinya ) ;
10. Bukti T- 10 : Daftar Hadir Piket Perangkat Desa Darunu, tanggal, 15 Juni 2021 (foto copy sesuai dengan foto asli) ;
11. Bukti T- 11 : Surat Pernyataan, tanggal 27 Oktober 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T- 12 : Percakapan melalui WA dan rekaman layar berita online (foto copy sesuai dengan foto copy) ;

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T- 13 : Surat dari Hukum Tua Desa Darunu, tanggal, 20 September 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T- 14a : Keputusan Bupati Minahasa Utara, Nomor : 99 Tahun 2019, Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Tanggal 12 Februari 2019 dan Keputusan Bupati Minahasa Utara, Nomor : 144 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori, Tanggal 15 April 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama :

**1. RUDDY FEBRIANTO KENI**

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD diangkat sejak tahun 2019 sampai sekarang
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena mereka berdua ada masalah pribadi
- Bahwa kinerja Penggugat bagus Kalau dulu masih menjabat kepala jaga 6 bagus, namun ketika sudah ada masalah kadang masuk kantor, karena terjadi perselisihan dengan Hukum Tua
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi perselisihan Sejak tanggal 17 Agustus tahun 2021 saat ada upacara
- Bahwa Penggugat Diberhentikan karena sudah diadakan rapat antara BPD dan Hukum tua dan kepala kecamatan desa beserta seluruh masyarakat jaga 6 di kantor desa Darunu tanggalnya saya sudah lupa bulan oktober dan Waktu itu masyarakat jaga 6 menuntut harus memberhentikan saudara Penggugat salah satunya karena Tidak loyal pada atasan

*Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



- Bahwa menyangkut masalah Penggugat menurut saksi, Hukum Tua telah mengadakan pertemuan dengan camat dan Camat turun langsung kelapangan karena saya yang melaporkan waktu itu camat harus turun kelokasi
- Bahwa pernah diadakan pertemuan karena SPPT yang hilang sempat Tergugat undang BPD rapat ternyata SPPT tersebut tidak hilang ternyata ada dan itu sudah diserahkan oleh Penggugat di pertemuan dengan camat
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat Tergugat pernah melakukan konsultasi ke camat mengenai pemberhentian Penggugat karena sudah ada surat rekomendasi penjarangan
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat pernah mengikut organisasi partai PDI tetapi sebelum menjabat sebagai perangkat desa dan sudah tidak aktif
- Bahwa Penggugat tidak pernah ikut kampanye, tidak merangkap anggota BPD , BPMD dan tidak mangkir dari tugas lebih dari 60 hari dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma

## 2. DITSON ZALA

- Bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Hukum Tua di Desa Darunu Pernah 15 januari 2021 sampai dengan 15 april 2021
- Bahwa kinerja Penggugat dimasa pemerintahannya aktif dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala jaga dan aktif dalam kehadirannya dan apel pagi setiap hari senin

## 3. YOHANES MISSAH

- Bahwa saksi sebagai LSM Kibar (Komunitas Independen bersama asas rakyat) berdiri tahun 2018 sebagai Salah satu lembaga hukum dan pengawasan
- Bahwa pada waktu Pada waktu kedatangan saksi di rumah Penggugat biasanya minum kopi anaknya masih kecil kebetulan disitu ada berkas jatuh jadi anak dari Penggugat pegang pegang jadi saksi sampaikan jangan ini mama punya, kemudian saksi ambil sekalian saksi baca ada nama pungutan, saya foto saya koordinasi melalui inspektorat saksi

Halaman 30 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo



langsung telpon ke pak Endo pegawai inspektorat pak Endo sampaikan nanti saksi koordinasi dengan Tergugat, tiba tiba sewaktu saksi pulang dirumah, Penggugat menelpon saksi dan marah katakan kenapa sudah lapor ke inspektorat

- Bahwa Tergugat bermasalah terkait pekerjaan PAUD yang tidak selesai

#### **4. MESAKH TALUNGSEKE**

- Bahwa saksi sebagai wartawan sejak tahun 2015
- Bahwa sebelum menyampaikan melalui media ada berita yang dikonfirmasi ada juga yang tidak konfirmasi
- Bahwa dalam surat pemecatan ada tertulis tembusan ke camat kebetulan saksi bertemu camat dipendopo kantor bupati menit langsung diinformasi apa benar surat ini sudah terus ke camat tapi camat mengatakan tidak ada begitu juga dengan SP yang ditujukan kecamat tapi setelah tanya ke camat camat mengatakan tidak ada tembusan
- Bahwa camat tidak mengetahui mengenai pemberhentian Penggugat

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **1. YOPPY STENLY ZALA**

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa jaga 4 Membantu hukum tua dalam hal keamanan
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 2019 sampai sekarang
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena Dari awalnya memang baik pada bulan juni di desa kami ada kunjungan dari Bupati waktu itu dilaksanakan kegiatan kerja bakti jumat bersih waktu itu hukum tua umumkan yang mana perangkat desa pagi harus datang semua mengadakan kerja bakti sehubungan dengan itu ada 3 orang piket dari perangkat desa dan salah satunya Penggugat, hukum tua pengumuman yang mana seluruh perangkat desa harus hadir karena bupati yang mau datang sampai pengumuman diumumkan oleh hukum

*Halaman 31 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



tua baru 8 orang yang hadir 8 orang melaksanakan pekerjaan Penggugat belum ada karena belum ada perangkat desa yang belum hadir kasie kesra mengumumkan kembali perangkat desa yang belum hadir tolong datang karena kegiatan sudah mulai kemudian sudah hampir habis kerja Penggugat melalui WA langsung di grup pemerintah desa menyampaikan tidak usah panggil berteriak di pengeras suara karena Penggugat sudah mau berhenti sebagai perangkat desa ini dan menyampaikan sudah punya surat pengunduran diri datang ambil yang mengambil kepala jaga III bapak Imam disaat itu ketika Penggugat menyampaikan begitu di WA tetapi Hukum Tua tidak ambil pusing, waktu itu ketika kami sudah pulang saya sempat masuk di WA Penggugat saya sampaikan lain kali masalah yang di rumah jangan muat di media

- Bahwa Penggugat pernah dipanggil untuk mengklarifikasi ketidak hadiran Penggugat saat rapat Bersama dan Penggugat tidak mau diterima teguran dari Tergugat
- Bahwa Penggugat ditegur seminggu kemudian
- Bahwa telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali
- Bahwa terjadi masalah di desa menurut laporan surat dari kabupaten yang mana Hukum tua melaksanakan pungli di desa, setahu saksi tidak ada pungli serta cari tahu ternyata dasar dari ini dari LSM karena LSM berteman dengan Penggugat datang ke rumah Penggugat keterangan dari Penggugat yang mana data masyarakat jaga 6 yang mendukung pemerintah dalam hal ini pemberian uang itu menurut keterangan dari kepala jaga 6 data nama nama penduduk jaga 6 yang ada dimeja Penggugat jatuh persis jatuh dikaki LSM
- Bahwa pembahasan tidak ada kesimpulan masyarakat jaga VI menolak Penggugat
- Bahwa Penggugat sudah tidak melaksanakan tugas mulai tanggal 18 Agustus

## **2. RATNA KATIANDAGHO**

- Bahwa Kepala Jaga 6 sudah diberhentikan

*Halaman 32 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada kedukaan dan acara di desa hadir
- Bahwa hasil ketika masyarakat jaga 6 diundang pada waktu itu tentang pemberhentian dari Penggugat karena masalah yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat karena masalah dimuat dimedia sosial sehingga pada waktu itu masyarakat menyampaikan bahwa Penggugat harus diberhentikan karena Penggugat tidak loyal kepada atasan
- Bahwa untuk tugas Penggugat laksanakan yang dipermasalahkan ketika ada masalah yang dihadapi selalu disebarakan melalui dimedia sosial

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang (*Vide* Bukti : P-7 ) untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

*Halaman 33 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan mengenai pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan Mengadili Pengadilan dan Upaya Administratif yang tidak diuraikan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

***Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan***



*final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 1 angka 10** sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat:

- Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada Penggugat;
- Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, selain itu keputusan tata usaha negara pada Objek Sengketa *a quo* bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9

*Halaman 35 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

**Pasal 2 ayat (1)** *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

**Pasal 3 ayat (2)** *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap permasalahan yang timbul atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat aturan dasar yang mengatur Upaya Administratif, maka untuk menilai Upaya Administratif yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi pemerintahan ) yang mengatur:

**Pasal 75 Ayat (1)** *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

**Ayat (2)** *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

**Pasal 77 Ayat (1)** *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ayat (2)** Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

**Pasal 78 Ayat (1)** Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

**Ayat (2)** Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Hukum Tua Desa Darunu tertanggal, 06 September 2021 (*Vide* Bukti P-8 = T-9) dan diterima oleh Kepala Jaga V Bapak Afner Kakalang pada tanggal 13 September 2021 (*Vide* Bukti P-8) kemudian keberatan dijawab oleh Hukum Tua Desa Darunu pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* Bukti P-9) atas jawaban tersebut Penggugat melakukan banding administrasi kepada atasan Hukum Tua Darunu yaitu Camat Wori Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 30 September 2021 yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dan uraian fakta di atas, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan yang telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 18 Januari





2022, yang pada pokoknya dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi tentang Kepentingan Untuk Menggugat dan Gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk menggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

**Pasal 53 Ayat (1)** *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat sebelumnya adalah perangkat desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara, yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* yang diberhentikan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan juga kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa khususnya penghasilan tetap, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk Menggugat adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

*Halaman 38 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat di ajukan telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penentuan tenggang waktu mengajukan gugatan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 55** *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:

**Pasal 5 Ayat (1)** *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 6 September 2021 dan dalam Persidangan diperoleh Fakta Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 6 September 2021 yang diterima pada tanggal 13 September 2021 (*Vide* Bukti P-8 = T-9) kemudian keberatan dijawab pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* Bukti P-9) atas jawaban tersebut Penggugat melakukan banding administrasi tertanggal 30 September 2021 yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-10) dan terhadap seluruh Upaya Administratif yang dilakukan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta adanya jawaban secara resmi dari Camat Wori atas Upaya Administratif Banding yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

*Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



**Pasal 78 ayat (4)**

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya jawaban atas Banding yang telah diterima Camat Wori pada tanggal 4 Oktober 2021, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai setelah Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas upaya administratif melampaui 10 (sepuluh) hari sejak menerima upaya administratif banding, sehingga demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pendaftaran gugatan pada tanggal 17 November 2021, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat di ajukan telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

**DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa berdasarkan

*Halaman 40 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

## **Pasal 70 ayat (1)**

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

## **Pasal 71 ayat (1)**

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim akan mengurai dan memberikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Jaga VI Berdasarkan surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darunu pada tanggal 15 Agustus 2019 (*Vide* Bukti : P-2)
2. Bahwa Tergugat diangkat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori untuk masa jabatan paling lambat 1 (satu) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 114 Tahun 2021 Pada Tanggal 15 April 2021 (*Vide* Bukti : T-14a);

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo



3. Bahwa Tergugat mengusulkan pemberhentia Kepala Jaga 6 Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Kepada Dinas BPMPD Kab. Minahasa Utara (*Vide* Bukti : T-6);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Darunu berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang (*Vide* Bukti : P-7 );
5. Bahwa Tergugat meminta Rekomendasi Penjaringan dan Penyaringan kepada Camat Wori pada tanggal 6 September 2021 yang dijawab dengan Rekomendasi Persetujuan untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (*Vide* Bukti : T-7);
6. Bahwa Surat Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori yang menguraikan permasalahan pemberhentian perangkat desa yaitu kepala jaga 6 pada tanggal 14 September 2021 (*Vide* Bukti T-8);
7. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 6 september 2021 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2021 dan keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* Bukti : P-8 = T-9, P-9)
8. Bahwa Penggugat mengajukan Banding kepada Camat Wori atas jawaban dari Tergugat Pada Tanggal 30 September 2021 (*Vide* Bukti : P-10)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dikarenakan status Tergugat sebagai Hukum Tua adalah pelaksana tugas (plt);

*Halaman 42 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 20019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

**Pasal 1 angka 8** *Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka kedudukan Hukum Tua sebagai Pemerintah Desa secara dapat disamakan dengan Kepala Desa, sehingga untuk mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) dan Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa *j.o* Pasal 40 ayat (3) dan (4) dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Tentang Desa) yang mengatur:

**Pasal 26 Ayat (2) huruf b** *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

**Pasal 47 Ayat (1)** *Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa;*

**Ayat (2)** *Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa;*

**Pasal 40 Ayat (3)** *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa;*

**Ayat (4)** *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.*

**Pasal 58 Ayat (2)** *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa;*

Halaman 43 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo





Menimbang, bahwa dalam Persidangan diperoleh fakta Tergugat adalah Penjabat Kepala desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 114 Tahun 2021 Pada Tanggal 15 April 2021 (*Vide* Bukti T-14a) sehingga, berdasarkan fakta dan peraturan tersebut di atas, Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan 47 Ayat (2) Undang-Undang Desa serta Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Desa khususnya untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dikarenakan status Tergugat sebagai Hukum Tua adalah pelaksana tugas (plt) adalah tidak berdasarkan hukum, karena status Tergugat menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai Penjabat Kepala Desa yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yaitu tentang pemberhentian perangkat desa berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 20019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur:

**Pasal 53 Ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.**

Halaman 44 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo





**Ayat (4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 69** Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa

**Pasal 5 Ayat (4)** Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

**Ayat (5)** Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain.

**Ayat (6)** Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

**Pasal 12 Ayat (3)** Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan kepada camat

**Ayat (4)** Berdasarkan Identifikasi, Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian aparat desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah adanya konsultasi oleh Kepala Desa dengan Camat, kemudian hasil dari konsultasi tersebut wajib dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Camat, dan Rekomendasi Camat tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa, selanjutnya Keputusan yang sudah ditetapkan Kepala Desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh bukti Rekomendasi Camat Wori yang diterbitkan atas permohonan rekomendasi dari Tergugat pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* Bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan, atas dasar permohonan rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa dari Tergugat, kemudian Camat Wori memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Darunu dalam Jabatan Kepala Jaga VI, sehingga setelah mencermati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Rekomendasi Camat yang ada bukanlah Rekomendasi Camat terhadap pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa, melainkan Rekomendasi Camat untuk mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama RUDDY FEBRIANTO KENI dan MESAKH TALUNGSEKE dengan pokok uraian sebagai berikut :

Keterangan Saksi RUDDY FEBRIANTO KENI :

- Bahwa Penggugat Diberhentikan karena sudah diadakan rapat antara BPD dan Hukum tua dan kepala kecamatan desa beserta seluruh masyarakat jaga 6 di kantor desa Darunu tanggalnya saya sudah lupa bulan oktober dan Waktu itu masyarakat jaga 6 menuntut harus memberhentikan saudara Penggugat salah satunya karena Tidak loyal pada atasan
- Bahwa menyangkut masalah Penggugat menurut saksi, Hukum Tua telah mengadakan pertemuan dengan camat dan Camat turun langsung kelapangan karena saya yang melaporkan waktu itu camat harus turun kelokasi
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat Tergugat pernah melakukan konsultasi ke camat mengenai pemberhentian Penggugat karena sudah ada surat rekomendasi penjaringan

Keterangan Saksi MESAKH TALUNGSEKE :

- Bahwa dalam surat pemecatan ada tertulis tembusan ke camat kebetulan saksi bertemu camat dipendopo kantor bupati menit langsung diinformasi apa benar surat ini sudah terus ke camat tapi camat mengatakan tidak ada begitu juga dengan SP yang ditujukan kecamat tapi setelah tanya ke camat camat mengatakan tidak ada tembusan
- Bahwa camat tidak mengetahui mengenai pemberhentian Penggugat

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Ruddy Febrianto Keni yang menyatakan adanya konsultasi camat mengenai pemberhentian perangkat desa, serta Penggugat diberhentikan karena masyarakat menuntut pemberhentian Penggugat ketika diadakan rapat dengan BPD, Hukum Tua dan Kepala Kecamatan, kemudian terdapat

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Mesakh Talungseke yang menyatakan camat tidak mengetahui mengenai pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa diperoleh bukti yaitu Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori yang menguraikan permasalahan dengan keputusan akhir rapat musyawarah yaitu Menolak Kepemimpinan Kepala Jaga 6 Pada tanggal 14 September 2021 (*Vide* Bukti T-8), dan setelah mencermati bukti tersebut sebagaimana keterangan saksi Ruddy Febrianto Keni, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam susunan acara terdapat agenda acara sambutan dari Endru C. Palandung SE, Msi yang dalam sengketa *a quo* diketahui sebagai Camat Wori (*Vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori (*Vide* Bukti T-8) dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021, dan dalam daftar hadir rapat tidak terdapat tanda tangan Camat Wori, kemudian Objek Sengketa *a quo* diterbitkan terlebih dahulu pada tanggal 6 September 2021 sedangkan Rapat Musyawarah dilangsungkan setelahnya pada tanggal 14 September 2021, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelenggaraan rapat musyawarah yang dilangsungkan setelah terbitnya Objek Sengketa *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk Konsultasi untuk melakukan pemberhentian perangkat desa, karena seharusnya konsultasi dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan keseluruhan bukti surat di persidangan tidak diperoleh fakta adanya Konsultasi dan Rekomendasi Camat yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* untuk memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsultasi dan Rekomendasi Camat merupakan prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang yang ditetapkan oleh

Halaman 47 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo



Tergugat tidak menempuh prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 20019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan batal dan oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan, Oleh karena itu Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian yang dalam sengketa *a quo* menyangkut pemberhentian Perangkat Desa, maka dapat disertai pemberian rehabilitasi dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat khususnya mengembalikan Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Darunu Kec. Wori;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan

*Halaman 48 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*



dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Darunu Kec. Wori;

*Halaman 49 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 430.200,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Kamis**, tanggal 21 April 2022 oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari **Kamis**, tanggal 28 April 2022 oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **JUSAK SINDAR, S.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**JUSAK SINDAR, S.H.**

TTD

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H**

TTD

**AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**JOLLA TUMBUAN, S.H.**

*Halaman 50 dari 51 hal. Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo*





Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	283.700,00
3.P.S	:	Rp.	-
4.Panggilan	:	Rp.	76.500,00
5.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.PNBP Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>430.200,00</b>

*(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)*